

Jakarta, 21 Mei 2024

Nomor : 267/HOPE/V/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas

Kepada Yth.
Segenap Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Pemberitahuan Peraturan Organisasi (PO) PMI

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang No. 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI, bersama ini kami sampaikan kepada Segenap Pengurus PMI mengenai Peraturan Organisasi (PO) yang baru di lingkungan Palang Merah Indonesia (PMI), yaitu:

Nomor	Judul	Deskripsi
002/PO/PP PMI/V/2024	Lembaga Pengembangan Pusat Air, Sanitasi dan Lingkungan Palang Merah Indonesia.	Mengatur tentang kebijakan, pembinaan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan layanan air, sanitasi dan lingkungan PMI.
003/PO/PP PMI/V/2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia.	Mengatur tentang kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi PMI.
004/PO/PP PMI/V/2024	Relawan.	Mengatur tentang pengelolaan dan pembinaan Relawan PMI.

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku efektif sejak ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024. Kami mengharapkan seluruh pihak terkait untuk dapat memahami dan mematuhi peraturan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC unit kerja terkait atau melalui surat elektronik organisasi_hukum@pmi.or.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal



A.M. Fachir

Tembusan Yth.:

1. Segenap Pengurus Pusat;
2. Segenap Pengurus Provinsi;
3. Segenap Pengurus Kabupaten/Kota;
4. Segenap Kepala Unit Donor/Tranfusi Darah PMI;
5. Segenap Direktur Rumah Sakit;
6. Segenap Unit Pelaksana Teknis lainnya.